BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jl. KRI Tengiri-Bongganan, Salakan
Laman: bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 19/HK.01.01/ST-02/05/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT NOMOR 08/KU.01/ST-02/03/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat; Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor411);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor B-76/KU.01.00/ST/04/2026 tanggal 21 April 2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

KESATU : Menetapkan Sdr. **Syarifuddin Ishak, S.E.** NIP. 198008022005011005 sebagai Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan Pengujian tagihan dan perintah Pembayaran atas beban negara;

KETIGA : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c. Membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
e. Melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

belanja, dan penggunaan UP/TUP;

f. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
g. Menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;
h. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggung jawab terhadap;

a. Kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM;
b. Kebenaran dan keabsahan atas SPM;
c. Akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM; dan
d. Ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Salakan
pada tanggal 1 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NOVARIO JS. SUPU

Tembusan:

1. Yth.Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I., di Jakarta;
2. Yth.Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah., di Palu;
3. Yth.Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepuluan., di Salakan;
4. Yth.Kepala Kantor KPPN Luwuk;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).